



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan teknis, pendampingan dan fasilitas konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik serta penggunaan SIPOL kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, perlu dibentuk Tim *Helpdesk*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan selalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN SELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

KESATU : Menetapkan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan selalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Helpdesk* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Memberikan pelayanan dan fasilitas konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL;
- b. Memberikan pelayanan dan fasilitas konsultasi terkait penggunaan SIPOL kepada Partai Politik se-Kabupaten Yahukimo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

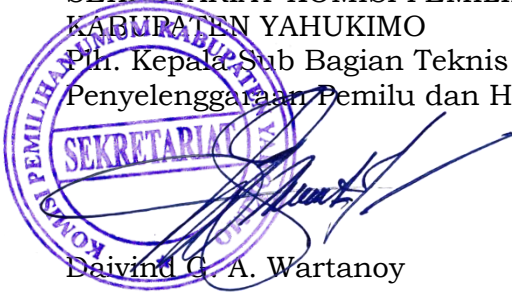
Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 18 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

ABAKUK IKSOMON

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Daivind C. A. Wartanoy

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN
PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN SELALUI SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
YAHUKIMO

TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN SELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM <i>HELPDESK</i>
1	2	3	4
1.	Abakuk Iksomon	Ketua KPU Kabupaten Yahukimo	Ketua Pengarah
2.	Yunice Jitmau	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Wakil Ketua Pengarah
3.	Yan Kobak	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah
4.	Saul Ossu	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
5.	Niko Bahabol	Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengarah
6.	Joy M. Bukorsyom	Sekretaris KPU Kabupaten Yahukimo	Koordinator
7.	Daivind G. A. Wartanoy	Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua <i>Helpdesk</i>
8.	Riko F. Turangan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua <i>Helpdesk</i>

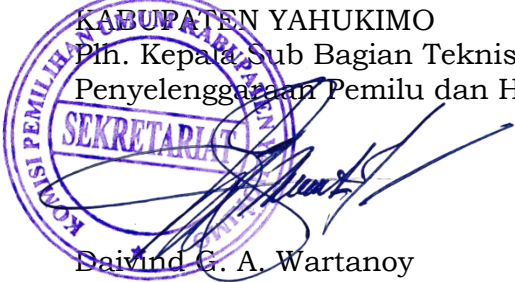
NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM HELPDESK
1	2	3	4
9.	Orchidya C. Toding	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris <i>Helpdesk</i>
10.	Juwita Cristina YB	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota <i>Helpdesk</i>
11.	Beatrix Pongtuluran	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota <i>Helpdesk</i>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

ABAKUK IKSOMON

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Daivid G. A. Wartanoy